

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan netralitas Polri dalam Pemilu telah diatur secara hierarkis dan komprehensif, mulai dari landasan konstitusional Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Polri sebagai alat negara yang loyal hanya kepada kepentingan negara dan konstitusi, bukan kepentingan politik tertentu. Ketentuan ini diperkuat Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang melarang anggota Polri bersikap memihak dalam politik praktis serta menggunakan hak memilih dan dipilih selama masih aktif berdinas. Selanjutnya, Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengangkat pelanggaran netralitas menjadi delik pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda Rp12.000.000 (duabelas juta rupiah) yang didukung juga oleh sanksi disiplin melalui PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Indonesia dan Korea Selatan memiliki sejarah yang sama mengenai penyalahgunaan kepolisian sebagai instrumen politik oleh rezim penguasa, sehingga keduanya membangun regulasi netralitas yang berakar pada konstitusi masing-masing. Indonesia dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 dan Korea Selatan dengan Pasal 7 Konstitusi Republik Korea 1987 yang secara substansial menegaskan bahwa aparat kepolisian harus bersikap imparial dan melayani seluruh rakyat, bukan kepentingan penguasa. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur kelembagaan dan sistem pengawasan. Korea Selatan menerapkan model kepolisian yang lebih otonom dengan menempatkan KNPA di bawah Kementerian Dalam

Negeri dan Keselamatan, bukan di bawah kendali langsung Presiden. Dari sisi pengawasan, Korea Selatan memiliki arsitektur yang lebih berlapis dan saling melengkapi melalui National Police Commission (NPC), City/Provincial Police Commission, National Election Commission (NEC), hingga mekanisme impeachment oleh parlemen.

Sementara itu, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi netralitas yang lengkap, sistem pengawasan Polri yang melibatkan Propam, Kopolnas, Bawaslu, dan Gakkumdu masih menghadapi masalah koordinasi yang belum optimal. Akibatnya, penindakan pelanggaran netralitas cenderung kurang efektif dan belum memberikan efek jera yang memadai. Secara keseluruhan, pengalaman Korea Selatan menunjukkan pentingnya penguatan otonomi kelembagaan dan mekanisme pengawasan eksternal yang independen untuk mewujudkan netralitas kepolisian yang lebih substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Restrukturisasi Pertanggungjawaban Polri

Pemerintah dan DPR perlu mengkaji perubahan struktur pertanggungjawaban Polri agar tidak langsung berada di bawah Presiden, melainkan di bawah suatu kementerian atau komisi independen. Hal ini memerlukan revisi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai langkah fundamental dalam menjamin independensi Polri dari intervensi politik eksekutif.

2. Penguatan Mandat Kopolnas

Kopolnas perlu diperkuat kewenangannya melalui revisi regulasi agar setara dengan National Police Commission Korea Selatan, mencakup kewenangan

merumuskan kebijakan netralitas dan mengawasi Polri secara aktif selama tahapan pemilu berlangsung.

3. Audit Netralitas Berkala Menjelang Pemilu

Perlu ditetapkan kewajiban audit netralitas terjadwal oleh Propam bersama Kopolnas sebelum dan selama pemilu, dengan hasil audit yang bersifat terbuka kepada publik dan disampaikan kepada Bawaslu.

4. Revisi Sumpah Jabatan Polri

Sumpah jabatan Polri perlu direvisi agar secara eksplisit memuat larangan keberpihakan politik dan penegasan loyalitas kepada rakyat serta konstitusi, bukan kepada individu atau atasan, mengacu pada model Pasal 5 *Police Act* Korea Selatan.

5. Penguatan Koordinasi Antarlembaga Pengawas

Koordinasi antara Bawaslu, Propam, Kopolnas, dan Gakkumdu perlu diperkuat melalui protokol penanganan pelanggaran netralitas yang terpadu dengan pembagian kewenangan yang jelas, disertai mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses.

6. Kajian Sistem Kepolisian Otonom Daerah

Pemerintah perlu mengkaji penerapan bertahap sistem kepolisian otonom daerah model hybrid sebagaimana diterapkan Korea Selatan, guna memperkuat akuntabilitas Polri kepada masyarakat lokal sekaligus mengurangi risiko intervensi politik dari pusat.